TERM OF REFERENCE (TOR)

Pengadaan Bibit Tanaman Untuk Kegiatan Reforestasi

PT Alam Bukit Tigapuluh

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT) merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas ±38.665 hektare di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1195/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021. Areal pengelolaan PT ABT terdiri atas Blok I Suo Suo dan Blok II Pemayungan yang berperan sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh. PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ekosistem dengan fokus pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pemulihan tutupan vegetasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekosistem hutan adalah melalui kegiatan reforestasi atau penanaman kembali pada areal yang telah ditetapkan sebagai lokasi restorasi. Kegiatan tersebut direncanakan menggunakan pola agroforestri yang mengombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman produktif, seperti durian, petai, jengkol, kemiri, dan kopi. Pemilihan jenis tanaman mempertimbangkan kesesuaian kondisi lahan, karakteristik ekologis, ketersediaan bibit, serta potensi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program penanaman.

Untuk menjamin ketersediaan bibit dalam jumlah yang memadai, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan penanaman, PT ABT berencana melaksanakan pengadaan bibit tanaman melalui vendor atau penyedia bibit yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Pengadaan melalui vendor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bibit dengan kualitas yang baik, kondisi sehat, ukuran yang sesuai, serta memiliki tingkat kesiapan tanam yang memadai. Selain itu, pengadaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, mempermudah pengendalian mutu, serta memastikan proses distribusi bibit ke lokasi penanaman berjalan sesuai jadwal.Oleh karena itu, diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan bibit tanaman, mulai

dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, permintaan penawaran, seleksi vendor, pemeriksaan kualitas bibit, pengiriman, hingga serah terima bibit kepada PT ABT.

1.2 Maksud

KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan bibit tanaman dari vendor untuk mendukung kegiatan restorasi ekosistem dan reforestasi PT ABT, sehingga proses pengadaandapat dilaksanakan secara terencana, transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.

1.3 Tujuan

Tujuan kegiatan pengadaan bibit adalah:

a. Memenuhi kebutuhan bibit tanaman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman PT ABT.
b. Memperoleh bibit yang sehat, berkualitas, sesuai jenis, dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
c. Memastikan ketersediaan dan pengiriman bibit sesuai dengan jadwal pelaksanaan penanaman.
d. Mendukung keberhasilan restorasi ekosistem melalui pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lokasi.
e. Mendukung penerapan pola agroforestri yang memberikan manfaat ekologis sekaligus potensi ekonomi bagi masyarakat.
f. Memastikan pengadaan bibit dilaksanakan dengan administrasi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

II. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengadaan bibit mengacu pada:

1. Rencana kerja kegiatan restorasi ekosistem dan reforestasi PT ABT Tahun 2026.
2. Rencana kebutuhan bibit berdasarkan luas dan desain lokasi penanaman yang telah ditetapkan.
3. Hasil identifikasi lokasi, pengukuran lahan, serta kesepakatan dengan calon penerima manfaat melalui proses FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
4. Spesifikasi teknis bibit yang ditetapkan oleh tim teknis PT ABT.

5. Kebijakan internal perusahaan mengenai pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pembayaran.
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait peredaran dan pengadaan benih serta bibit tanaman, sesuai jenis tanaman yang diperdagangkan.

III. NAMA DAN LOKASI KEGIATAN

- Nama kegiatan: Pengadaan Bibit Tanaman untuk Kegiatan Restorasi Ekosistem dan Reforestasi PT Alam Bukit Tigapuluh.
- Pelaksana: PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT).
- Lokasi kegiatan: Areal restorasi dan lokasi penanaman masyarakat yang telah ditetapkan oleh PT ABT, termasuk Blok I dan Blok II sesuai rencana penanaman.
- Lokasi pengiriman: Ditentukan berdasarkan titik serah terima yang disepakati antara PT ABT dan vendor sebelum pengadaan dilaksanakan.
- Periode pelaksanaan: November 2026, menyesuaikan jadwal pengadaan dan penanaman.
- Target kegiatan penanaman: Mendukung rencana penanaman seluas 80 hektare pada periode Oktober–Desember 2026, dengan realisasi pengadaan mengikuti hasil perhitungan kebutuhan bibit dan kesiapan lokasi, serta kondisi cuaca musim kemarau yang dipengaruhi El Nino.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pengadaan bibit meliputi tahapan berikut.

4.1 Identifikasi Kebutuhan Bibit

Tim Reforestasi bersama tim Comdev melakukan identifikasi kebutuhan bibit berdasarkan:

- Luas lahan yang siap ditanami.
- Jumlah dan identitas lokasi penanaman.
- Pola tanam dan jarak tanam yang telah direncanakan.
- Komposisi jenis tanaman pada setiap lokasi.
- Jumlah bibit yang tersedia di persemaian internal PT ABT.
- Kebutuhan bibit tambahan untuk penyulaman, apabila dialokasikan.
- Jadwal penanaman dan kapasitas pengiriman vendor.

Hasil identifikasi dituangkan dalam daftar kebutuhan bibit yang menjadi dasar permintaan penawaran kepada vendor.

4.2 Penyusunan Spesifikasi Teknis

PT ABT menetapkan spesifikasi teknis setiap jenis bibit, termasuk nama jenis, jumlah, ukuran, umur atau fase pertumbuhan, kondisi kesehatan, media tanam, wadah, serta persyaratan dokumen pendukung. Spesifikasi tersebut disampaikan kepada seluruh calon vendor sebagai acuan penawaran dan pemeriksaan bibit.

4.3 Permintaan Penawaran Harga

PT ABT menyampaikan permintaan penawaran kepada vendor yang memiliki kemampuan menyediakan jenis dan jumlah bibit sesuai kebutuhan.

Vendor diminta menyampaikan:

a. Harga satuan dan total harga setiap jenis bibit.
b. Ketersediaan stok dan kapasitas produksi.
c. Asal-usul bibit dan informasi sumber benih.
d. Spesifikasi teknis bibit.
e. Jadwal kesiapan dan pengiriman.
f. Biaya pengemasan, pemuatan, dan transportasi.
g. Masa berlaku penawaran.
h. Ketentuan penggantian bibit yang tidak memenuhi spesifikasi.
i. Dokumen legalitas usaha dan dokumen pendukung sesuai kebutuhan pengadaan.

4.4 Seleksi dan Evaluasi Vendor

Tim pengadaan PT ABT melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian jenis dan spesifikasi bibit.
2. Ketersediaan jumlah bibit sesuai kebutuhan.
3. Kualitas dan kesehatan bibit.
4. Kewajaran harga dan total biaya pengadaan.
5. Kemampuan vendor memenuhi jadwal pengiriman.
6. Jarak dan kemudahan distribusi menuju lokasi serah terima.

7. Rekam jejak, kapasitas produksi, dan keandalan vendor.
8. Kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung bibit.

Pemilihan vendor tidak semata-mata didasarkan pada harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian teknis.

4.5 Pemesanan dan Kontrak Pengadaan

Setelah vendor ditetapkan, PT ABT melaksanakan pemesanan dan/atau menandatangani kontrak atau surat pesanan sesuai prosedur internal perusahaan.

Dokumen pengadaan sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. Identitas PT ABT dan vendor.
2. Jenis dan jumlah bibit.
3. Spesifikasi teknis.
4. Harga satuan dan nilai total.
5. Lokasi serta jadwal pengiriman.
6. Mekanisme pemeriksaan dan penerimaan bibit.
7. Ketentuan penggantian bibit yang tidak sesuai.
8. Ketentuan pembayaran.
9. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak.

4.6 Pengiriman Bibit

Vendor bertanggung jawab menyiapkan dan mengirimkan bibit sesuai jadwal, jumlah, dan lokasi yang telah disepakati.Pengiriman perlu memperhatikan kondisi bibit selama pengangkutan agar tidak mengalami kerusakan, kekeringan, patah, atau stres berlebihan. Pengemasan dan penataan bibit harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis tanaman.Setiap pengiriman wajib disertai dokumen pengiriman yang memuat jenis, jumlah, tanggal pengiriman, dan identitas vendor.

4.7 Pemeriksaan dan Penerimaan Bibit

Tim yang ditunjuk oleh PT ABT melakukan pemeriksaan pada saat bibit tiba di lokasi serah terima.

Pemeriksaan meliputi:

1. Kesesuaian jenis dan jumlah bibit.
2. Kondisi fisik dan kesehatan tanaman.
3. Ukuran dan fase pertumbuhan bibit.
4. Kondisi media tanam dan wadah.
5. Indikasi serangan hama atau penyakit.
6. Kerusakan akibat pengangkutan.
7. Kelengkapan dokumen pengiriman.

Bibit yang memenuhi persyaratan dapat diterima dan dicatat dalam berita acara serah terima. Bibit yang tidak memenuhi persyaratan harus dipisahkan, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kontrak.

4.8 Penyimpanan Sementara dan Distribusi

Apabila bibit belum langsung ditanam, tim PT ABT memastikan bibit ditempatkan di lokasi penampungan sementara yang sesuai, memperoleh penyiraman dan perawatan yang memadai, serta terlindung dari kondisi lingkungan yang dapat menurunkan kualitasnya.Selanjutnya, bibit didistribusikan ke lokasi penanaman sesuai rencana kerja dan kebutuhan masing-masing kelompok atau penerima manfaat.

4.9 Pelaporan dan Evaluasi

Seluruh proses pengadaan didokumentasikan dalam laporan yang mencakup proses seleksi vendor, realisasi pembelian, hasil pemeriksaan kualitas, penerimaan dan distribusi bibit, serta kendala dan rekomendasi untuk pengadaan berikutnya.

V. JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS BIBIT

5.1 Jenis Bibit

Jenis bibit yang direncanakan untuk pengadaan mengikuti desain penanaman dan kebutuhan lokasi. Jenis utama yang dapat dipertimbangkan meliputi:

No.	Jenis tanaman	Nama ilmiah	Fungsi utama
1	Durian	*Durio zibethinus*	Tanaman produktif dan pendukung agroforestri

2	Petai	*Parkia speciosa*	Tanaman produktif dan komponen agroforestri
3	Jengkol	*Archidendron pauciflorum*	Tanaman produktif dan pendukung diversifikasi
4	Kemiri	*Aleurites moluccanus*	Tanaman produktif dan komponen pemulihan vegetasi
5	Kopi	*Coffea spp.*	Tanaman produktif dan sumber pendapatan masyarakat
6	Alpukat	*Persea americana*	Tanaman produktif dan sumber pendapatan masyarakat

5.2 Persyaratan Umum Bibit

Seluruh bibit yang disediakan oleh vendor harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Berasal dari sumber benih atau sumber perbanyakan yang dapat ditelusuri.
2. Sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah disepakati.
3. Memiliki batang, daun, dan perakaran yang sehat.
4. Tidak menunjukkan gejala serangan hama atau penyakit yang signifikan.
5. Tidak layu berat, patah, busuk, atau mengalami kerusakan fisik.
6. Memiliki media tanam yang cukup dan tidak mudah terlepas dari perakaran saat dipindahkan.
7. Dikemas dan diangkut dengan cara yang menjaga mutu bibit.
8. Memenuhi persyaratan dokumen perbenihan atau peredaran tanaman yang berlaku sesuai jenis bibit.

5.3 Acuan Spesifikasi Awal

Spesifikasi berikut merupakan acuan awal untuk permintaan penawaran dan wajib dikonfirmasi oleh tim teknis sebelum kontrak ditetapkan.

Jenis	**Tinggi Bibit**	**Acuan kondisi bibit**	**Persyaratan khusus**
Durian	40 – 60 cm.	Bibit sehat, perakaran baik, dan siap tanam; bibit hasil okulasi atau sambung jika disyaratkan	Identitas varietas, metode perbanyakan, dan asal bibit jelas Tidak mengalami kerusakan batang atau akar
Petai	30-50 cm	Bibit sehat, batang tegak, dan perakaran berkembang baik	Tidak mengalami kerusakan batang atau akar
Jengkol	40 – 80 cm	Bibit sehat dengan pertumbuhan normal dan media tanam utuh	Tidak mengalami kerusakan batang atau akar

Kemiri	40 – 60 cm.	Bibit sehat, batang kokoh, dan perakaran baik	Tidak busuk, layu berat, atau terserang hama dan penyakit, Tidak mengalami kerusakan batang atau akar
Kopi	30 – 45 cm	Bibit sehat, pertumbuhan seragam, dan perakaran baik	Jenis atau varietas, Tidak mengalami kerusakan batang atau akar
Alpukat	40–60 cm	Bibit sehat, perakaran baik, dan siap tanam; bibit hasil okulasi atau sambung jika disyaratkan	Identitas varietas, metode perbanyakan, dan asal bibit jelas

5.4 Persyaratan Tambahan untuk Bibit

Vendor wajib memberikan informasi yang jelas mengenai:

- Jenis atau varietas tanaman.
- Asal benih atau sumber bahan perbanyakan.
- Metode perbanyakan, termasuk bibit generatif, okulasi, atau sambung jika relevan.
- Umur dan ukuran bibit.
- Jumlah bibit tersedia dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan.
- Dokumen mutu atau sertifikasi apabila dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.

VI. PERSYARATAN VENDOR

Calon vendor diharapkan memenuhi persyaratan berikut.

6.1 Persyaratan Administratif

1. Memiliki identitas usaha dan dokumen legalitas yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Memiliki alamat dan kontak yang dapat diverifikasi.
3. Menyampaikan profil usaha atau profil persemaian.
4. Menyampaikan surat penawaran resmi yang memuat jenis, jumlah, spesifikasi, harga, dan jadwal pengiriman.
5. Menyampaikan dokumen pendukung asal-usul bibit dan dokumen lain yang diwajibkan sesuai jenis tanaman.
6. Bersedia mengikuti proses evaluasi dan pemeriksaan bibit oleh PT ABT.

6.2 Persyaratan Teknis

1. Memiliki kemampuan menyediakan bibit sesuai spesifikasi.
2. Memiliki fasilitas persemaian atau akses pasokan yang dapat diverifikasi.
3. Memiliki kapasitas produksi dan stok yang memadai.

4. Mampu menjaga mutu bibit selama persiapan dan pengiriman.
5. Memiliki kemampuan memenuhi jadwal dan lokasi serah terima.
6. Bersedia mengganti bibit yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

6.3 Persyaratan Harga

Vendor menyampaikan harga secara terperinci untuk setiap jenis bibit, termasuk:

- Harga satuan.
- Jumlah yang ditawarkan.
- Nilai total setiap jenis.
- Biaya pengemasan dan pemuatan.
- Biaya transportasi.
- Pajak yang berlaku, jika ada.
- Total nilai penawaran.

Perbandingan harga harus dilakukan menggunakan dasar perhitungan yang sama, terutama terkait kualitas bibit, jumlah, lokasi pengiriman, dan komponen biaya.

VII. METODE PELAKSANAAN DAN PEMILIHAN VENDOR

Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Persiapan pengadaan: Tim teknis menyusun daftar kebutuhan, spesifikasi, dan jadwal.
2. Permintaan penawaran: Tim pengadaan menghubungi calon vendor dan menyampaikan spesifikasi yang sama.
3. Penerimaan penawaran: Penawaran dicatat dan diperiksa kelengkapannya.
4. Evaluasi administrasi dan teknis: Tim menilai kelengkapan dokumen, kualitas, ketersediaan, dan kemampuan vendor.
5. Evaluasi harga: Tim membandingkan harga satuan dan total biaya berdasarkan spesifikasi yang setara.
6. Verifikasi vendor: Apabila diperlukan, dilakukan kunjungan atau pemeriksaan langsung ke persemaian vendor.
7. Pemesanan atau kontrak: PT ABT dan vendor menyepakati ruang lingkup, harga, jadwal, serta ketentuan penerimaan.Pengiriman dan pemeriksaan: Bibit dikirim dan diperiksa sebelum dinyatakan diterima.

8. Pembayaran dan penutupan administrasi: Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak dan dokumen pendukung yang lengkap.
9. Pelaporan: Seluruh proses pengadaan dirangkum dalam laporan realisasi.

Pemilihan vendor dilaksanakan sesuai prosedur internal PT ABT dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap kebutuhan teknis.

VIII. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal berikut merupakan rancangan awal yang perlu disesuaikan dengan kesiapan lokasi dan jadwal penanaman.

No.	Tahap	Kegiatan Utama	Dokumen/Keluaran	Tata Waktu	PIC
1.	Persiapan Pengadaan	Penyusunan TOR/KAK dari kebutuhan Barang/Jasa termasuk RAB (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	TOR/KAK dari kebutuhan Barang/Jasa termasuk RAB	30 Okt 2026	User + GA + FA
2.	Pembentukan Tim PJB	Penetapan Tim PJB dan Evaluasi serta pembagian tugas	SK Tim PJB	04 Nov 2026	Direktur
3.	Penyusunan Dokumen Lelang/RKS	Menyiapkan Dokumen Lelang / Rencana Kerja dan Syarat Lelang : kriteria evaluasi, format penawaran, jadwal dan ketentuan penyampaian Dokumen penawaran	Dokumen Lelang /RKS, formulir penawaran, Jadwal Lelang	07-11 Nov 2026	Tim PJB
4.	Pengumuman Tender Terbuka	Pengumuman terbuka kepada calon penyedia Jasa/Barang (Vendor)	Pengumuman Tender, daftar peserta	12-16 Nov 2026	Tim PJB
5.	Pemasukan Dokumen	Penerimaan dokumen penawaran (administrasi,	Dokumen Penawaran dari	13-16 Nov 2026	Tim PJB

	Penawaran	teknis, finansial)	calon vendor + register penerimaan		
6.	Evaluasi Administrasi	Pemeriksaan legalitas, kelengkapan dokumen, batas waktu	Matrik evaluasi Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi	15-17 Nov 2026	Tim PJB
7.	Evaluasi Keuangan	Evaluasi kewajaran harga, verifikasi dokumen dan legalitas penyedia	Matrik evaluasi Keuangan	15-17 Nov 2026	Tim PJB
8.	Penetapan Penyedia	Finalisasi hasil evaluasi dan rekomendasi, persetujuan pejabat berwenang	BA evaluasi akhir, rekomendasi, penetapan penyedia	18 Nov 2026	Tim PJB + Direktur
9.	Kontrak Kerja	Negosiasi/finalisasi kontrak bila diperlukan, Penandatanganan Kontrak dan SPK	Dokumen Kontrak, SPK (Surat Perintah Kerja)	19 Nov 2026	Direktur
10	Pengantaran bibit Vendor-ABT	Bongkar Muat dan Menghitung Bibit dari vendor	Serah Terima Bibit	27 Nov 2026	User
11	Waktu penanaman	Penanaman dilaksanakan pada wilayah ABT Blok I dan Blok II	Serah terima bibit bersama calon penerima manfaat, dan melaksanakan penanaman	30 Nov 2026	User

8.1 RAB Pengadaan Bibit

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

RAB Pengadaan Bibit					
No	**Jenis Tanaman**	**Pengadaan (batang)**	**Harga Satuan (Rp.)**	**Jumlah Total**	**Ket.**
1	Durian	790			
2	Petai	290			
3	Jengkol	247			
4	Kemiri	2131			
5	Kopi	3627			
6	Alpukat	580			
	Total			**Rp72.395.000,00**	

Catatan:

1. Volume pengadaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan final yang telah diverifikasi.
2. Biaya transportasi dan pengemasan tidak boleh dihitung dua kali apabila sudah termasuk dalam harga satuan vendor.

IX. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran kepada vendor dilakukan sesuai ketentuan kontrak atau surat pesanan yang disetujui oleh PT ABT.Mekanisme pembayaran dapat berupa pembayaran setelah seluruh bibit diterima atau pembayaran bertahap berdasarkan pengiriman dan penerimaan aktual, sepanjang disepakati dalam kontrak dan sesuai prosedur internal perusahaan.

Dokumen pendukung pembayaran sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kontrak atau surat pesanan yang telah disetujui.
2. Invoice atau tagihan resmi dari vendor.
3. Dokumen pengiriman bibit.
4. Berita acara pemeriksaan dan serah terima bibit.
5. Rekapitulasi jumlah bibit yang diterima dan dinyatakan sesuai.
6. Dokumen tambahan sesuai prosedur keuangan PT ABT.

Pembayaran dilakukan setelah seluruh persyaratan yang relevan terpenuhi dan mendapat persetujuan pejabat berwenang. Pembayaran tidak didasarkan semata-mata pada jumlah bibit

yang dikirim, tetapi pada jumlah bibit yang telah diperiksa dan diterima sesuai ketentuan kontrak.

X. PENGENDALIAN MUTU DAN KRITERIA PENERIMAAN

Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa bibit yang diterima sesuai dengan kebutuhan kegiatan restorasi dan siap ditanam.

10.1 Kriteria Penerimaan

Bibit dapat diterima apabila:

- Jenis dan jumlah sesuai dengan pesanan.
- Kondisi bibit memenuhi spesifikasi teknis.
- Bibit sehat dan tidak mengalami kerusakan fisik yang signifikan.
- Media tanam dan wadah berada dalam kondisi layak.
- Dokumen pengiriman dan dokumen pendukung tersedia sesuai persyaratan.
- Pengiriman sesuai dengan ketentuan kontrak.

10.2 Bibit yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Apabila ditemukan bibit yang tidak sesuai, tim pemeriksa melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memisahkan bibit yang tidak memenuhi persyaratan dari bibit yang layak.
2. Mencatat jumlah dan jenis bibit yang bermasalah.
3. Mendokumentasikan kondisi bibit sebagai bukti pemeriksaan.
4. Membuat catatan ketidaksesuaian dan menyampaikannya kepada vendor.
5. Meminta penggantian atau penyelesaian lain sesuai ketentuan kontrak.
6. Mencatat jumlah bibit pengganti hingga seluruh kewajiban vendor diselesaikan.

Metode pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh atau menggunakan metode sampling yang ditetapkan sebelumnya, dengan tetap melakukan penghitungan jumlah kiriman dan memastikan seluruh bibit yang diterima memenuhi persyaratan.

Batas maksimal bibit rusak, layu berat, patah, atau tidak sesuai spesifikasi (reject) yang dapat ditoleransi pada saat pemeriksaan serah terima adalah sebesar 5% (lima persen) dari total volume masing-masing jenis yang dikirim. Apabila jumlah bibit reject tidak melebihi 5%, vendor wajib mengirimkan bibit pengganti yang memenuhi spesifikasi dalam jangka waktu maksimal 3

(tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, dengan seluruh biaya pengiriman penggantian ditanggung sepenuhnya oleh vendor. Apabila jumlah bibit yang tidak memenuhi spesifikasi melebihi batas 5%, PT ABT berhak menolak keseluruhan pengiriman pada batch tersebut atau membatalkan sebagian/seluruh pesanan sesuai ketentuan kontrak.

XI. OUTPUT DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

11.1 Output Kegiatan

Output yang diharapkan dari kegiatan pengadaan adalah:

1. Tersedianya dokumen kebutuhan dan spesifikasi teknis bibit.
2. Tersedianya penawaran harga dan hasil evaluasi vendor.
3. Terpilihnya vendor yang mampu memenuhi kebutuhan teknis dan jadwal.
4. Tersedianya dokumen pemesanan atau kontrak pengadaan.
5. Tersedianya bibit sesuai jenis, jumlah, dan spesifikasi yang disepakati.
6. Tersedianya dokumen pemeriksaan dan berita acara serah terima.
7. Tersedianya dokumen pembayaran dan laporan realisasi pengadaan.

11.2 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan:

- Jumlah bibit yang diterima sesuai dengan jumlah yang dipesan dan disetujui.
- Seluruh bibit yang diterima memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau telah ditindaklanjuti sesuai kontrak.
- Pengiriman dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati.
- Dokumen pengadaan dan serah terima tersedia secara lengkap.
- Realisasi anggaran sesuai dengan nilai pengadaan yang disetujui.
- Bibit dapat didistribusikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan penanaman sesuai rencana.

XII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan bibit tanaman melalui vendor untuk mendukung kegiatan restorasi ekosistem dan reforestasi PT Alam Bukit Tigapuluh.Dengan adanya perencanaan kebutuhan, spesifikasi teknis yang jelas, proses

seleksi vendor yang terukur, pemeriksaan mutu, serta mekanisme serah terima dan pembayaran yang terdokumentasi, pengadaan bibit diharapkan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.Ketersediaan bibit yang sehat dan sesuai kebutuhan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan penanaman. Oleh karena itu, koordinasi antara tim teknis, tim pengadaan, vendor, dan masyarakat penerima manfaat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bibit dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan restorasi ekosistem. Demikian KAK/TOR ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit tanaman PT Alam Bukit Tigapuluh Tahun 2026. Pelaksanaannya mengikuti kebutuhan aktual, ketersediaan anggaran, hasil evaluasi vendor, serta persetujuan pejabat yang berwenang.